



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Express NTT, Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 01 September 2016 Nomor 1, semula bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Kupang, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Kupang, tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 50, mengubah nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Express NTT, berkedudukan di Kupang, beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 90, Oebobo, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menunjuk Agus S. Wibowo, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama. Dalam Hal diwakili kuasanya Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum, Advokat yang berkantor pada Rudy Tonubessi & Rekan, di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kolhua, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

LAWAN

1. Jemmy Adrianus Bokty, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 23 Nopember 1976, Warga Negara Indonesia, kawin, pendidikan SMA, Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil), beralamat di Jalan Kecipir Nomor 18 RT 002 RW 001 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

**1 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371042311760005, selanjutnya disebut-----

-----Tergugat Satu;

2. Lilyana Koroh, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 05 Pebruari 1980, Warga Negara Indonesia, kawin pendidikan SMA, karyawan honorer, beralamat di Jalan Kecipir Nomor 18 RT 002 RW 001 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5371044502800010, selanjutnya disebut -----Tergugat Dua;

Tergugat Satu dan Tergugat Dua yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dipersidangan diwakili kuasanya San Albertus Fattu, S.H, Petrus Ufi, S.H dan Bildad Torino M. Thonak, S.H, ketiganya adalah advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum San Albertus Fattu, SH & Rekan yang berkedudukan di jalan Sangkar Mas No.12 Kelurahan Nun Baun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan gugatan dan jawab menjawab para pihak yang berperkara ;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 8 April 2021 yang di terima dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 April 2021 di bawah Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Kpg telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat perlu menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang disertakan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

1.1 Penggugat, yakni PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Express NTT, semula bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Kupang, adalah suatu perseroan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perbankan;

**2 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



1.2 Tergugat Satu atas nama Jemmy Adrianus Bokty adalah salah satu Debitur PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Express NTT, semula bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Kupang, bersama Tergugat Dua telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018;

1.3 Tergugat Dua atas nama Lilyana Koroh adalah Istri dari Tergugat Satu selaku Penjamin yang turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018;

2. Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi peristiwa hukum berupa perikatan perjanjian kredit, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018, dengan total Pinjaman senilai Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan jangka waktu angsuran pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2033;

3. Bahwa guna menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh jumlah pinjaman (kredit) yang digunakan dan pelunasan bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat adanya "perikatan" dimaksud maka Tergugat Satu menyerahkan agunan atau jaminan:

2.1 Memberi kuasa penuh kepada pihak Penggugat dengan hak lebih dahulu (preferensi) untuk menerima sejumlah penghasilan dan hak-hak lain dari Tergugat yang ada saat penandatanganan perjanjian kredit dan yang akan datang apabila terjadi cidera janji (wanprestasi);

2.2 Menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa dokumen-dokumen asli atas nama Tergugat Satu, yakni:

- a. Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 80%) Nomor SK.119/KP.301/KW-98 tanggal 18 Juni 1998;
- b. Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 100%) Nomor SK.109/KP.301/KW.99 tanggal 12 Juni 1999;
- c. Surat Keputusan (Kenaikan Pangkat/Golongan) Nomor 823.2/I/1/36/36-ND tanggal 13 Pebruari 2017;
- d. Kartu Pegawai Nomor H 035481 tanggal 31 Agustus 1999; dan
- e. Kartu Peserta TASPEN Nomor 120157773 tanggal 6 Juli 1999;

4. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab atas pinjaman tersebut, Tergugat Satu dengan persetujuan Istrinya bernama Lilyana Koroh (Tergugat Dua) menandatangani Surat Pernyataan Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018, yang pada hakikatnya menyatakan:

**3 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Bahwa Tergugat Satu adalah benar-benar pegawai negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.2 Bahwa Tergugat Satu tidak mempunyai pinjaman pada bank lain atau pihak lain yang mana pembayaran angsuran atas kredit tersebut dapat mengurangi besarnya angsuran atas kredit Tergugat Satu pada PT. BPR Modern Kupang, saat ini dan akan datang, dan jika terbukti Tergugat Satu mempunyai pinjaman kepada bank atau pihak lain, maka Tergugat Satu bersedia dituntut secara perdata maupun pidana;

4.3 Bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri yang dijaminakan Tergugat Satu adalah benar dan asli;

4.4 Bahwa selama Tergugat Satu masih menikmati fasilitas kredit pada PT. BPR Modern Kupang, Tergugat Satu tidak akan mengajukan permohonan pindah dari instansi dimana Tergugat Satu bekerja saat ini;

4.5 Bahwa apabila Tergugat Satu dimutasikan karena tugas kedinasan, maka sebelum pelaksanaan kepindahan atau mutasi dimaksud, Tergugat Satu wajib segera melunasi seluruh pokok pinjaman beserta bunga pinjaman dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR Modern Kupang;

4.6 Bahwa jika butir e tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Satu, maka Tergugat Satu berjanji akan memberikan surat kuasa kepada Bendahara di Instansi yang baru dimana Tergugat Satu bertugas, untuk memotong gaji Tergugat Satu sesuai kewajiban dalam perjanjian kredit;

4.7 Bahwa ahli waris Tergugat Satu nantinya akan bertanggung-jawab atas pelunasan Kredit Pegawai yang telah Tergugat Satu peroleh dari PT. BPR Modern Kupang sampai lunas, apabila rekanan perusahaan asuransi menolak klaim yang diajukan karena tidak sesuai persyaratan dari polis asuransi dan/atau karena HIV/AIDS dan/atau karena bunuh diri serta alasan-alasan lain yang melanggar ketentuan serta hukum yang berlaku;

4.8 Bahwa pelunasan kredit dengan angsuran gaji Tergugat Satu telah mendapat persetujuan dari Tergugat Dua selaku istri Tergugat Satu;

4.9 Bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat Satu bertanggung-jawab sepenuhnya atas perjanjian kredit dengan PT. BPR Modern Kupang Nomor 01.KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018, dan bersedia dituntut secara hukum.

5. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya untuk memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun dalam perjalanannya ternyata Tergugat Satu hanya menjalankan sebagian

**4 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya hingga pada bulan Juli tahun 2018, namun setelah itu Tergugat Satu tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;

6. Bahwa merespon tindakan Tergugat Satu sebagaimana diuraikan dalam posita ke-4 di atas, pihak Penggugat telah melakukan penagihan melalui surat tertulis kepada Tergugat Satu, berupa:

6.1 Penagihan Pembayaran I, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/VII/2018 tanggal 12 September 2018;

6.2 Penagihan Pembayaran II, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/X/2018 tanggal 22 Nopember 2018;

6.3 Penagihan Pembayaran III, melalui surat bernomor 003/BPR-MK/X/2018 tanggal 16 Januari 2019;

7. Bahwa walaupun pihak Penggugat telah melakukan penagihan sebagaimana diuraikan dalam posita ke-5 di atas, namun Tergugat Satu tidak juga melaksanakan prestasinya kepada pihak Penggugat, hingga pada tanggal 08 Januari 2020 pihak Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I bernomor 033/ADU/032/MK/II/2020, tanggal 08 Januari 2020 dengan maksud agar Tergugat Satu segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pihak Penggugat dalam tenggang-waktu 14 (empat belas) hari;

8. Bahwa sejumlah upaya administratif telah dilakukan oleh pihak Penggugat, namun Tergugat Satu tidak pernah mengindahkannya sekalipun, hingga pihak Penggugat menyampaikan somasi kepada Tergugat Satu melalui:

8.1 Surat Somasi bertanggal 23 September 2020, diterima Tergugat Satu pada tanggal 25 September 2020;

8.2 Surat Somasi ke-2 bertanggal 10 Desember 2020, diterima Tergugat Satu pada tanggal 10 Desember 2020;

9. Bahwa ternyata surat teguran (somasi) yang dilayangkan pihak Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat Satu, sehingga patut diduga Tergugat Satu dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada pihak Penggugat untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman beserta bunga dan denda yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Februari 2018;

10. Bahwa Tergugat Satu dengan diketahui pula oleh Tergugat Dua sebagai Penjamin senyatanya telah lalai menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, maka **Tergugat Satu bersama Tergugat Dua patut dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi)** atas Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Februari 2018,

**5 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran seluruh sisa kewajibannya kepada pihak Penggugat berupa sisa pinjaman pokok dan tunggakan bunga yang harus sudah dibayarkan hingga saat ini, sehingga akibat tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Satu tersebut, telah nyata mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat sebesar Rp. 369.922.599,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

11. Bahwa terhadap tindakan cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat Satu dengan diketahui oleh Tergugat Dua sebagai Penjamin, dan untuk menjaga kepentingan hukum pihak Penggugat, maka pihak Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berkenan menyatakan Tergugat Satu bersama Tergugat Dua telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

12. Bahwa hingga saat ini Tergugat Satu tidak pernah beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya, maka agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Tergugat Satu dan atau Tergugat Dua untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka pihak Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang saat ini sedang ditempati oleh Para Tergugat, terletak di Jalan Kecipir Nomor 18 RT 002 RW 001 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Para Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat Dua juga turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Februari 2018 sebagai Penjamin, maka patut pula Tergugat Dua dimintai pertanggungjawabannya untuk secara tanggung-renteng melunasi seluruh kewajiban Tergugat Satu kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 369.922.599,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

14. Bahwa pihak Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat Satu akan ingkar dan lalai untuk melaksanakan amar putusan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan, patut dan wajar jika pihak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Satu jika yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**6 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa oleh karena akibat tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Satu, dengan diketahui Tergugat Dua sebagai Penjamin telah mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian, maka patut pula melalui kesempatan ini pihak Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Satu melakukan upaya banding, kasasi maupun verzet;

16. Bahwa oleh karena secara sah dan meyakinkan, Tergugat Satu dengan diketahui oleh Tergugat Dua sebagai Penjamin telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

A. Petitum

Bahwa atas dasar seluruh uraian dalil-dalil dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat Satu dengan diketahui oleh Tergugat Dua sebagai Penjamin;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Satu bersama Tergugat Dua telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibanya berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018;
4. Menetapkan sisa pokok pinjaman Tergugat Satu sebesar Rp. 284.804.993,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menetapkan tunggakan bunga pinjaman Tergugat Satu sebesar Rp. 85.117.666,00 (delapan puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang saat ini sedang ditempati oleh Para Tergugat, terletak di Jalan Kecipir

**7 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 RT 002 RW 001 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dan atau harta-harta lainnya yang sedang dikuasai Para Tergugat;

7. Menghukum Tergugat Satu dan Tergugat Dua untuk membayar seluruh kewajiban pelunasan pinjaman secara kontan dan seketika kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 369.922.599,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

8. Menghukum Tergugat Satu untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan pihak Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (*eks Pasal 130 HIR/154 R.Bg*), Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi dengan menunjuk saudara, Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator dengan persetujuan Para Pihak, akan tetapi *tidak berhasil* sebagaimana di laporkan oleh Hakim Mediator tersebut dalam Surat Laporan Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya oleh Hakim Mediator menyerahkan kembali berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan pokok perkara, dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap kukuh pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat tidak membantah telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat yang diikat dengan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 dengan jangka waktu angsuran

**8 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2033 dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp4.217.300,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah). Tergugat Satu telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa dokumen-dokumen asli atas nama Tergugat Satu, yakni:

- a. Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 80%) Nomor SK.119/KP.301/KW-98 tanggal 18 Juni 1998;
- b. Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 100%) Nomor SK.109/KP.301/KW.99 tanggal 12 Juni 1999;
- c. Surat Keputusan (Kenaikan Pangkat/Golongan) Nomor 823.2/II/1/36/36-ND tanggal 13 Pebruari 2017;
- d. Kartu Pegawai Nomor H 035481 tanggal 31 Agustus 1999; dan
- e. Kartu Peserta TASPEN Nomor 120157773 tanggal 6 Juli 1999;

2. Bahwa kemudian Tergugat Satu mengalami permasalahan hukum pidana yang menyebabkan Tergugat Satu mengalami Pemecatan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT terhitung sejak Agustus 2018 sampai dengan Mei 2019, sehingga seluruh penghasilan Tergugat Satu sebagai PNS berupa gaji dan tunjangan dihentikan sementara pula. Penghentian sementara Gaji dan Tunjangan tersebut menyebabkan Tergugat Satu tidak bisa lagi membayar cicilan pinjaman kepada Penggugat. Mengenai persoalan hukum yang dialami Tergugat Satu Tersebut juga sudah diberitahu kepada Penggugat;

3. Bahwa setelah Tergugat Satu selesai menjalani hukuman Tergugat Satu tetap bertanggungjawab melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat hingga Pebruari 2020. Pembayaran tidak lagi melalui Pemotongan Gaji oleh Bendahara Gaji Badan Kesbangpol Prov. NTT melainkan atas inisiatif Tergugat sendiri yang datang membayar cicilan ke Penggugat. Dalam Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara lengkap karena tidak mencantumkan pembayaran cicilan yang telah Tergugat Satu bayarkan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan Pebruari 2020;

4. Bahwa Tergugat Satu tidak pernah berniat untuk tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan pinjaman bahkan terakhir pada Bulan Pebruari 2020 Tergugat Satu masih datang ke Penggugat untuk membayar cicilan. Tergugat Satu masih bersedia melanjutkan kewajiban Tergugat Satu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, karena Tergugat Satu telah menjaminkan semua Surat Keputusan (SK) yang berhubungan dengan status Tergugat Satu sebagai PNS yang masih sangat

**9 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibutuhkan Tergugat Satu kenaikan pangkat dan pengembangan karier sebagai PNS;

5. Bahwa sebagai PNS Tergugat Satu hanya bergantung pada penghasilan berupa gaji dan tunjangan karena tidak ada penghasilan lain diluar PNS;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Para Tergugat tersebut dengan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menyatakan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, mohon dijatuhkan Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena perjanjian yang telah dibuat tidak bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dibuat. Para Tergugat telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat yang diikat dengan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 dengan jangka waktu angsuran pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2033 dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp4.217.300,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah). Sebagai jaminan Tergugat Satu telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa dokumen-dokumen asli atas nama Tergugat Satu, yakni:

- a. Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 80%) Nomor SK.119/KP.301/KW-98 tanggal 18 Juni 1998;
- b. Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 100%) Nomor SK.109/KP.301/KW.99 tanggal 12 Juni 1999;
- c. Surat Keputusan (Kenaikan Pangkat/Golongan) Nomor 823.2//1/36/36-ND tanggal 13 Pebruari 2017;
- d. Kartu Pegawai Nomor H 035481 tanggal 31 Agustus 1999; dan
- e. Kartu Peserta TASPEN Nomor 120157773 tanggal 6 Juli 1999;

**10 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya untuk memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun dalam perjalanannya ternyata Tergugat Satu hanya menjalankan sebagian kewajibannya hingga pada bulan Juli tahun 2018, namun setelah itu Tergugat Satu tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Tindakan Tergugat Satu yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, pihak Penggugat telah melakukan penagihan melalui surat tertulis kepada Tergugat Satu, berupa:

1. Penagihan Pembayaran I, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/VII/2018 tanggal 12 September 2018;
2. Penagihan Pembayaran II, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/X/2018 tanggal 22 Nopember 2018;
3. Penagihan Pembayaran III, melalui surat bernomor 003/BPR-MK/X/2018 tanggal 16 Januari 2019;

Bahwa walaupun pihak Penggugat telah melakukan penagihan, namun Tergugat Satu tidak juga melaksanakan prestasinya kepada pihak Penggugat, hingga pada tanggal 08 Januari 2020 pihak Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I bernomor 033/ADU/032/MK/II/2020, tanggal 08 Januari 2020 dengan maksud agar Tergugat Satu segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pihak Penggugat dalam tenggang-waktu 14 (empat belas) hari. Upaya-upaya administratif telah dilakukan oleh pihak Penggugat, namun Tergugat Satu tidak pernah mengindahkannya sekalipun, hingga pihak Penggugat menyampaikan somasi kepada Tergugat Satu melalui:

1. Surat Somasi bertanggal 23 September 2020, diterima Tergugat Satu pada tanggal 25 September 2020;
2. Surat Somasi ke-2 bertanggal 10 Desember 2020, diterima Tergugat Satu pada tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa ternyata surat teguran (somasi) yang dilayangkan pihak Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat Satu, sehingga patut diduga Tergugat Satu dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada pihak Penggugat untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman beserta bunga dan denda yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018;

Bahwa Tergugat Satu dengan diketahui pula oleh Tergugat Dua sebagai Penjamin senyatanya telah lalai menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat Satu bersama Tergugat Dua patut dinyatakan telah melakukan

**11 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera janji (wanprestasi) atas Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran seluruh sisa kewajibannya kepada pihak Penggugat berupa sisa pinjaman pokok dan tunggakan bunga yang harus sudah dibayarkan hingga saat ini, sehingga akibat tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Satu tersebut, telah nyata mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat sebesar Rp. 369.922.599,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg mewajibkan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*asas actori incumbit probatio*). Oleh karena Penggugat yang lebih dahulu mendalilkan adanya wanprestasi dalam gugatannya, maka adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu, setelah itu baru kewajiban pembuktian diberikan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13, Bukti surat tersebut telah dimaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa :

- Bukti – P.1 : Salinan Akta Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H Nomor 50 tanggal 12 Nopember 2020 berupa Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Kupang disingkat PT BPR Modern Kupang;
- Bukti – P.2 : Salinan Akta Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, S.H Nomor 1 tanggal 01 September 2016 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Kupang disingkat PT BPR Modern Kupang;
- Bukti – P.3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0082270.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express NTT;
- Bukti – P.3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0082270.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express NTT;
- Bukti – P.4 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0082270.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express NTT;
- Bukti – P.5 : Surat Perjanjian Kredit Pegawai No. 01Kesbang-Prov/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018;

**12 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti – P.6 : Surat Pernyataan Nomor 01 Kesbang-Prov/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018;
- Bukti – P.7 : Surat Kuasa tanggal 28 Pebruari 2018 dari Tergugat kepada Pihak Tergugat;
- Bukti – P.8 : Surat Rekomendasi Permohonan Kredit dari Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol Prov. NTT yang disetujui oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. NTT;
- Bukti – P.9 : Surat Kuasa tanggal 28 Pebruari 2018 dari Tergugat kepada bendahara Gaji Badan Kesbangpol Prov. NTT;
- Bukti – P.10 : Surat Penagihan Pembayaran I melalui Surat Nomor 001/BPR-MK/VII/2018 tanggal 12 September 2018;
- Bukti – P.11 : Surat Penagihan Pembayaran II melalui Surat Nomor 001/BPR-MK/X/2018 tanggal 22 Nopember 2018;
- Bukti – P.12 : Surat Penagihan Pembayaran III melalui Surat Nomor 003/BPR-MK/X/2018 tanggal 16 Januari 2019;
- Bukti – P.13 : Surat Somasi tanggal 23 September 2020 yang diterima Tergugat tanggal 25 September 2020;
- Bukti – P.14 : Surat Somasi ke-2 tanggal 10 Desember 2020 yang diterima Tergugat tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.13, Para Tergugat juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa :

1. Bukti – T.1 : Kwitansi Penerimaan Angsuran SPK Nomor 01Kesbangpol-Prov/022 pembayaran angsuran ke-6 sebesar Rp4.743.821 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 15 Pebruari 2019;
2. Bukti – T.2 : Kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 21 Agustus 2019;
3. Bukti – T.3 : Kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2019;
4. Bukti – T.4 : Kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 30 September 2019;
5. Bukti – T.5 : Kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 18 Oktober 2019;
6. Bukti – T.6 : Kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.000 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2019;
7. Bukti – T.7 : Kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp12.651.900 (dua belas juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) tanggal Januari 2020;

**13 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



8. Bukti – T.8 : Kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal Pebruari 2020;

9. Bukti – T.9 : Keputusan Gubernur NTT Nomor Upx.012.1/Kep/16/2018 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai PNS atas nama Jemmy Adrianus Bokty NIP.19761123199803002 tanggal 20 Agustus 2018;

10. Bukti – T.10 : Keputusan Gubernur NTT Nomor Upx.012.1/Kep/26/2019 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai PNS atas nama Jemmy Adrianus Bokty NIP.19761123199803002 tanggal 13 Mei 2019;

11. Bukti – T.11 : Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 13 Desember 2018;

12. Bukti – T.12 : Surat Lepas Nomor W.22.PAS.EO.PK.01.01.02-148 tanggal 11 Pebruari 2019;

13. Bukti – T.13 : Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor W.22-EP.PK.01.05.06-239 tanggal 30 April 2019;

Bukti Surat T.1 sampai dengan T.8 merupakan fotocopy yang telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat T.9 sampai dengan T.13 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi Materai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat maupun dari Para Tergugat tersebut, tidak dibantah oleh para pihak, sehingga meskipun ada bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan harus tetapi dianggap sah sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu :

1. Bahwa Para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) secara kredit kepada Penggugat yang diikat dengan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 dengan jangka waktu angsuran pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2033 dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp4.217.300,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah). Tidak perlu lagi dibuktikan karena baik Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan telah sama-sama mengakui keberadaan peminjaman uang secara kredit yang diikat dengan perjanjian;

2. Bahwa sebagai jaminan kredit Tergugat Satu telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa dokumen-dokumen asli atas nama Tergugat Satu, berupa Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 80%) Nomor SK.119/KP.301/KW-98 tanggal 18 Juni 1998, Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 100%) Nomor SK.109/KP.301/KW.99 tanggal 12 Juni 1999, Surat Keputusan (Kenaikan

**14 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan) Nomor 823.2/II/1/36/36-ND tanggal 13 Pebruari 2017, Kartu Pegawai Nomor H 035481 tanggal 31 Agustus 1999 dan Kartu Peserta TASPEN Nomor 120157773 tanggal 6 Juli 1999. Tidak perlu dibuktikan karena secara nyata dipersidangan para pihak membenarkan jaminan-jaminan dokumen kepegawaian asli milik Tergugat Satu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan atau permasalahan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang peminjaman uang secara kredit sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu angsuran pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2033 dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp4.217.300,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang pokoknya mengandung unsur-unsur, *Pertama*, adanya perjanjian oleh para pihak, *kedua*, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati dan *ketiga*, sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin satu dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitum ini baru dapat dipertimbangkan pada akhir dari petitum gugatan ini setelah Majelis hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang kedua pihak Penggugat memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 antara Penggugat dan Tergugat Satu dengan diketahui oleh Tergugat Dua sebagai Penjamin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Para Tergugat baik dalam gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat telah sama-sama mengakui adanya Surat Perjanjian Kredit

**15 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat Satu, yang pada pokoknya berisi Tergugat Satu telah meminjam uang sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) secara kredit kepada Penggugat yang diikat dengan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Februari 2018 dengan jangka waktu angsuran pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2033 dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp4.217.300,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut dan harus dinyatakan terbukti secara hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga yang merupakan permasalahan utama diajukan gugatan *aquo*, yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim secara hukum dapat "Menyatakan dan menetapkan Tergugat Satu bersama Tergugat Dua telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Februari 2018".

Menimbang, bahwa untuk memperkuat petitumnya tersebut di atas, pihak Penggugat telah mendalilkan sebagaimana dalam surat gugatan dan repliknya, disertai dengan pengajuan surat-surat bukti berupa foto copy sesuai aslinya bermeterai secukupnya bertanda P.5 sampai dengan P.9, berupa Surat Perjanjian Kredit Pegawai No. 01Kesbang-Prov/022018/001 tanggal 28 Februari 2018, Surat Pernyataan Nomor 01 Kesbang-Prov/022018/001 tanggal 28 Februari 2018, Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2018 dari Tergugat kepada Pihak Tergugat, Surat Rekomendasi Permohonan Kredit dari Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol Prov. NTT yang disetujui oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. NTT dan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2018 dari Tergugat kepada bendahara Gaji Badan Kesbangpol Prov. NTT;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada pokoknya, Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) secara kredit kepada Penggugat yang diikat dengan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Februari 2018 dengan jangka waktu angsuran pinjaman selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2033 dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp4.217.300,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah), sebagaimana jaminan

**16 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Tergugat Satu telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa dokumen-dokumen asli atas nama Tergugat Satu, berupa Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 80%) Nomor SK.119/KP.301/KW-98 tanggal 18 Juni 1998, Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 100%) Nomor SK.109/KP.301/KW.99 tanggal 12 Juni 1999, Surat Keputusan (Kenaikan Pangkat/Golongan) Nomor 823.2/II/1/36/36-ND tanggal 13 Pebruari 2017, Kartu Pegawai Nomor H 035481 tanggal 31 Agustus 1999 dan Kartu Peserta TASPEN Nomor 120157773 tanggal 6 Juli 1999.

Menimbang bahwa lebih lanjut Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya untuk memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut, namun dalam perjalanannya ternyata Tergugat Satu hanya menjalankan sebagian kewajibannya hingga pada bulan Juli tahun 2018, namun setelah itu Tergugat Satu tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;

Menimbang, bahwa Pengugat juga mendalilkan telah melakukan berbagai upaya untuk menagih pemenuhan kewajiban dari Tergugat Satu dengan melayangkan surat Penagihan Pembayaran I, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/VII/2018 tanggal 12 September 2018, Penagihan Pembayaran II, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/X/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan Penagihan Pembayaran III, melalui surat bernomor 003/BPR-MK/X/2018 tanggal 16 Januari 2019 namun Tergugat Satu tetap tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat akhirnya pada tanggal 08 Januari 2020 menerbitkan Surat Peringatan I bernomor 033/ADU/032/MK/II/2020 dengan maksud agar segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pihak Penggugat dalam tenggang-waktu 14 (empat belas) hari namun Tergugat Satu tidak melakukan kewajibannya, terakhir Penggugat pada tanggal 23 September 2020 memberikan somasi I dan pada tanggal 10 Desember 2020 memberikan somasi II;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Para Tergugat senyatanya telah lalai menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, maka Para Tergugat patut dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018, dengan tidak dilaksanakannya pembayaran seluruh sisa kewajibannya kepada pihak Penggugat berupa sisa pinjaman pokok dan tunggakan bunga yang harus sudah dibayarkan hingga saat ini, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, secara nyata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp369.922.599,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

**17 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat Satu secara tegas membantah telah tidak melaksanakan kewajibannya. menurut Tergugat Satu pihaknya telah memberitahu Penggugat apa yang menjadi alasan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu karena Tergugat Satu terhutang sejak Bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Mei 2019 diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Tergugat Satu menghadapi masalah hukum, sehingga seluruh penghasilan Tergugat Satu berupa gaji dan tunjangan bulanan juga dihentikan sementara waktu, sehingga Tergugat Satu tidak bisa melakukan pembayaran cicilan. Untuk menguatkan dalilnya ini Tergugat Satu dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor Upx.012.1/Kep/16/2018 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai PNS atas nama Jemmy Adrianus Bokty (Tergugat Satu) NIP.19761123199803002 tanggal 20 Agustus 2018, Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor Upx.012.1/Kep/26/2019 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai PNS atas nama Jemmy Adrianus Bokty NIP.19761123199803002 tanggal 13 Mei 2019, Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 13 Desember 2018, Surat Lepas Nomor W.22.PAS.EO.PK.01.01.02-148 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kupang Kelas IIB dan Surat Pengakhiran Bimbingan pada Lapas Kupang Nomor W.22-EP.PK.01.05.06-239 tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat Satu membantah dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat Satu hanya memenuhi kewajibannya sampai dengan Bulan Juli 2018, menurut Tergugat Satu setelah dirinya selesai menjalani proses hukum telah beberapa kali melakukan pembayaran cicilan pinjaman langsung ke Penggugat. Untuk mendukung dalil-dalinya tersebut Tergugat Satu telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 berupa kwitansi Penerimaan Angsuran SPK Nomor 01Kesbangpol-Prov/022 pembayaran angsuran ke-6 sebesar Rp4.743.821 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 15 Pebruari 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 21 Agustus 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 30 September 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 18 Oktober 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.000 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

**18 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp12.651.900 (dua belas juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) tanggal Januari 2020, dan kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat yang menjadi jaminan pinjaman secara kredit adalah dokumen-dokumen asli atas nama Tergugat Satu, berupa Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 80%) Nomor SK.119/KP.301/KW-98 tanggal 18 Juni 1998, Surat Keputusan (Pengangkatan PNS 100%) Nomor SK.109/KP.301/KW.99 tanggal 12 Juni 1999, Surat Keputusan (Kenaikan Pangkat/Golongan) Nomor 823.2/II/1/36/36-ND tanggal 13 Pebruari 2017, Kartu Pegawai Nomor H 035481 tanggal 31 Agustus 1999 dan Kartu Peserta TASPEN Nomor 120157773 tanggal 6 Juli 1999, menurut Majelis Hakim penyerahan dokumen-dokumen asli kepegawaian milik Tergugat Satu yang dijadikan sebagai jaminan kredit adalah diluar kelaziman jaminan sebagaimana ketentuan undang-undang perbankan, Undang-undang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Hak Tanggungan, dimana yang bisa dijadikan jaminan utang berupa kredit adalah yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penanggungan utang atau Penjamin). Pemberian pinjaman dengan jaminan dokumen asli kepegawaian, merupakan bentuk kepercayaan kreditur bahwa debitur sebagai PNS yang memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan bulanan sehingga dianggap mampu melunasi utangnya, selain itu dengan menyerahkan seluruh dokumen asli kepegawaian kepada Penggugat tentunya Tergugat Satu tidak akan lalai mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, sebab untuk kenaikan pangkat dan promosi jabatan tergugat Satu tentunya sangat membutuhkan dokumen-dokumen tersebut, jika ternyata dikemudian hari Tergugat Satu lalai maka Penggugat juga tidak bisa menuntut jaminan lain selain jaminan yang sudah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pada pokoknya Penggugat tidak membantah dan mengakui Tergugat Satu selaku PNS pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT telah mengalami masalah hukum dan mengetahui diberhentikan sementara sebagai PNS beserta gaji dan tunjangan Tergugat Satu juga dihentikan sementara, namun Penggugat pada saat Tergugat Satu sedang menjalani proses hukum tetap melakukan penagihan melalui surat tertulis kepada Tergugat Satu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Penagihan Pembayaran I, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/VII/2018 tanggal 12 September 2018, Penagihan Pembayaran II, melalui surat bernomor 001/BPR-MK/X/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dan

**19 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan Pembayaran III, melalui surat bernomor 003/BPR-MK/X/2018 tanggal 16 Januari 2019. Menurut Majelis Hakim upaya Penggugat melakukan penagihan secara tertulis kepada Tergugat Satu, menjadi tidak bermanfaat karena bagaimanapun Tergugat Satu yang sudah diberhentikan sementara dari PNS termasuk gaji dan tunjangannya dapat dipastikan tidak akan melaksanakan kewajibannya memenuhi perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat Satu terhitung tanggal 20 Maret 2018 sudah harus melakukan kewajibannya membayar cicilan kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian, namun Tergugat Satu hanya memenuhi kewajibannya selama 5 (lima) bulan atau sampai bulan Juli 2018, selanjutnya tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat Satu, bahwa sejak Tergugat Satu selesai menjalani proses hukum atau lepas dari penjara pada tanggal 11 Pebruari 2019, pada tanggal 15 Pebruari 2019 Tergugat Satu langsung pergi menghadap Penggugat untuk melanjutkan pembayaran cicilan sebagaimana bukti T.1 berupa kwitansi Penerimaan Angsuran SPK Nomor 01Kesbangpol-Prov/022 pembayaran angsuran ke-6 sebesar Rp4.743.821 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 15 Pebruari 2019. Menurut Majelis Hakim oleh karena bukti surat T.1 tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan maupun dalam kesimpulannya, sehingga haruslah dinyatakan benar dan nyata Tergugat Satu telah melakukan penyeteroran cicilan secara langsung kepada Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T.1 berupa kwitansi Penerimaan Angsuran SPK Nomor 01Kesbangpol-Prov/022 pembayaran angsuran ke-6 sebesar Rp4.743.821 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tanggal 15 Pebruari 2019, menurut Majelis Hakim merupakan bentuk persetujuan kalau Tergugat Satu dan Penggugat telah sepakat secara diam-diam melanjutkan Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018, karena dalam kwitansi bukti surat T.1 tersebut menjelaskan bahwa uang sebesar Rp4.743.821 (empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) merupakan pembayaran angsuran ke-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Satu juga menyerahkan bukti surat T.2 sampai dengan T.8 berupa kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tanggal 21 Agustus 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30

**20 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 30 September 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) tanggal 18 Oktober 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.000 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 25 Nopember 2019, kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp12.651.900 (dua belas juta enam ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) tanggal Januari 2020, dan kwitansi Penerimaan Angsuran pembayaran angsuran sebesar Rp4.217.300 (empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua rupiah) Pebruari 2020, semua bukti surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dalam persidangan maupun dalam kesimpulannya. yang membuktikan bahwa Tergugat Satu melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat sampai dengan bulan Pebruari 2020 meskipun tidak rutin karena Tergugat Satu mengalami masalah keuangan sejak mengalami masalah hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat Satu tidak memiliki niat untuk tidak bertanggungjawab atau lari dari tanggungjawab memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang didalil Penggugat, terlihat dari fakta dipersidangan bahwa sebagai bentuk tanggungjawabnya Tergugat Satu telah melakukan kewajibannya meskipun baru dilepaskan dari Pidana Penjara pada tanggal 11 Pebruari 2019, dimana pada tanggal 15 Pebruari 2019 Tergugat Satu telah menemui Penggugat secara langsung untuk membayar kewajibannya. (Vide bukti surat T.1), bahkan selanjutnya Tergugat Satu masih pergi ke Penggugat untuk membayar kewajibannya beberapa kali, namun Penggugat tidak melakukan upaya apapun saat Tergugat Satu pergi ke Penggugat untuk membicarakan pinjaman sebagaimana yang termaktub dalam Surat Perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tergugat Satu hanya seorang PNS yang bertumpu pada gaji dan tunjangan sebagai PNS dalam mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, tidak mempunyai penghasilan lain dan terbukti dipersidangan Tergugat Satu masih berkeinginan kuat untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kredit tanggal 28 Pebruari 2018 tersebut dengan tetap melaksanakan sebagian kewajibannya, meskipun tidak rutin karena setelah mengalami masalah hukum dan terkena imbas wabah Covid 19 yang berdampak pada keuangan Tergugat Satu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan perbankan, kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh

**21 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu) bulan, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 penyelesaian kredit macet tanpa jaminan dapat dilakukan dengan cara *Penjadwalan Kembali (Rescheduling)*, yaitu melakukan perubahan syarat yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, atau dengan cara *Persyaratan Kembali (Reconditioning)*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya serta *Penataan Kembali*, yaitu perubahan syarat-syarat yang menyangkut penambahan dana yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Pegawai tanggal 28 Pebruari 2018 karena Tergugat Satu hanya memenuhi kewajibannya selama 5 (lima) bulan atau hanya sampai bulan Juli 2018, selanjutnya tidak melaksanakan kewajibannya telah nyata dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat yang mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Para Tergugat terbukti belum melakukan *wanprestasi* sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan petitum poin tiga, sehingga adalah beralasan hukum Majelis Hakim menolak poin tiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti belum melakukan *wanprestasi* sebagaimana didalilkan Penggugat, maka adalah beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum poin 4 (empat) sampai dengan petitum poin 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 01KESBANG-PROV/022018/001 tanggal 28 Pebruari 2018 antara Penggugat dan Para Tergugat;

**22 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, Rahmat Aries Sb, S.H., M.H dan Maria Rosdiyanti S. Maranda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, Tanggal 7 Oktober 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Domince Aplonia Doko, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmat Aries Sb, S.H., M.H

Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum

Maria R. S. Maranda, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Domince A. Doko, S.H

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

**23 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**24 dari 24 halaman Perdata No.
73/Pdt.G/2021/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)